



BUPATI MOROWALI

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 188.45/SK.0048/Bapredal I /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN *PROCUREMENT ANCHOR UNIT* (PAU) KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI

- MENIMBANG** : a. Bahwa pembaruan pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, kompetisi, efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dalam meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan perusahaan lokal untuk mampu bersaing secara luas dan meningkatkan efisiensi sumber daya pembangunan;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pembaruan pengadaan barang dan jasa sehubungan bagian program Urban Sector Development Reform Project (USDRP) maka dipandang perlu menunjuk/membentuk Procurement Anchor Unit (PAU);
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
5. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk/Menunjuk *Procurement Anchor Unit* (PAU) Kabupaten Morowali dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : *Procurement Anchor Unit* (PAU) sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- A. Mengkoordinir pelaksanaan agenda reformasi pengadaan barang dan jasa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Melaksanakan sosialisasi ke dinas/badan/kantor mengenai agenda reformasi pengadaan barang dan jasa
 2. Mempublikasikan agenda reformasi pengadaan barang dan jasa misalnya dalam bentuk leaflet dan poster, yang di tempatkan di kantor-kantor pemerintah dan fasilitas umum, apabila memungkinkan dapat dipublikasikan di media cetak daerah secara triwulanan (dapat dilengkapi dengan apa yang sudah dilakukan).
 3. Melakukan pertemuan rutin dengan orang-orang yang terlibat dalam pengadaan di dinas/kantor/badan secara triwulanan, untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan reformasi pengadaan dan mencari alternatif solusi dalam menangani permasalahan tersebut.
 4. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi pengadaan barang dan jasa dan menyampaikannya ke Bupati secara Triwulanan.
 5. Melakukan pertemuan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali dengan kepala dinas/kantor/badan dan kepala daerah, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan reformasi

pengadaan dan melakukan kesepakatan terhadap agenda reformasi yang akan dilaksanakan untuk 6 (enam) bulan berikutnya, dan seterusnya.

6. Menyusun petunjuk teknis untuk PAU, sehingga dalam koordinator dalam pelaksanaan agenda reformasi, dapat berjalan sesuai dengan Tupoksinya.
- B. Mengawasi pelaksanaan pengadaan agar sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Mempublikasikan buletin pengadaan yang terbit setiap Triwulanan, yang menginformasikan antara lain rencana pengadaan untuk setiap SKPD, jadwal pelelangan, nama pemenang kontrak dan progress pelaksanaan pekerjaan, keluhan dalam pelaksanaan pengadaan, dan lain-lain.
 2. Memastikan agar setiap SKPD menggunakan standar dokumen tender yang sama.
 3. Melibatkan masyarakat sebagai pemantau dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah disepakati.
 4. Melaksanakan pertemuan rutin setiap bulannya dengan panitia pengadaan dari setiap SKPD, untuk mendapatkan informasi dalam pelaksanaan , pengadaan dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan.
 5. Melaksanakan pertemuan dengan masyarakat, LSM, akademisi, swasta untuk mendapatkan informasi mengenai praktek-praktek pengadaan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta, setiap 6 (enam) bulan sekali.
 6. Memastikan agar pengumuman pengadaan dari setiap SKPD dilakukan secara serentak dan dipublikasikan di media cetak nasional (sesuai ketentuan yang berlaku)
 7. Memastikan agar pengadaan dengan nilai kurang dari 50 milyar tidak dilakukan prakualifikasi.
 8. Menyampaikan usulan kepada Bupati untuk melakukan sentralisasi pengadaan.
- C. Memfasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat terhadap proses pengadaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Mengembangkan sistem/media untuk penyampaian keluhan/pengaduan masyarakat seperti kotak pos pengadaan, hot line service, sms, bulletin pengadaan dan komunikasi di radio daerah.
 2. Melakukan kerjasama dengan media cetak di daerah untuk penyediaan rubrik penyampaian keluhan dan tanggapan tentang pengadaan.
 3. Menerapkan mekanisme dalam menanggapi laporan pengaduan/keluhan pengadaan harus ditanggapi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.


- D. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP), dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan pemuktahiran (updating) informasi mengenai peraturan dan ketentuan pengadaan.
 2. Melakukan kerjasama dengan LKPP dalam mengembangkan kapasitas staf Pemda dalam keahlian pengadaan.
 3. Mengidentifikasi kemampuan staf yang terlibat dalam pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan.
- E. Menerapkan mekanisme sanksi dan publikasi terhadap rekanan atau staf pemerintah yang melakukan kecurangan/penyimpangan dalam pengadaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Mempublikasikan dalam Bulletin Pengadaan apabila terdapat rekanan atau staf pemerintah yang melakukan kecurangan/penyimpangan dalam pengadaan.
 2. Menerapkan sanksi bagi rekanan atau staf pemerintah yang melakukan kecurangan/penyimpangan dalam pengadaan.
- F. Menetapkan kriteria penilaian bagi rekanan yang mempunyai kinerja baik dan mengumumkan hasil penilaiannya secara luas.

KETIGA

: Sekretaris *Procurement Anchor Unit* (PAU) berkedudukan di Sekretariat Daerah (Asisten II Perekonomian dan Pembangunan) Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI MOROWALI


(Drs. ANWAR HAFID)

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Morowali
2. Kepala SKPD di Lingkungan Pamarintah Kabupaten Morowali
3. Project Management Unit (PMU) Kabupaten Morowali
4. Project Implementation Unit (PIU) Kabupaten Morowali
5. Pertinggal



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 188.45/SK.0048/Bappeda/1/2011
TANGGAL : 03 Januari 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN PROCUREMENT ANCHOR UNIT (PAU)
KABUPATEN MOROWALI

**SUSUNAN TIM PROCUREMENT ANCHOR UNIT (PAU)
KABUPATEN MOROWALI**

- I. Penanggung Jawab : Bupati Morowali
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali
- III. Sekretaris : Asisten II Perekonomian dan Pembangunan
- IV. Anggota : 1. Inspektur Inspektorat
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Dinas PU
4. Kepala Bagian Humas dan Protokol
- V. Staf Sekretariat/ Administrasi : 1. Staf Asisten II Perekonomian dan
Pembangunan
2. Staf Asisten II Perekonomian dan
Pembangunan

BUPATI MOROWALI



(Drs. ANWAK HAFID)